



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 03/PID/2015/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas terdakwa :

I Nama Lengkap : JUSRIN SAILU alias JUS

Tempat Lahir : Pigaraja

Umur/tgl. Lahir : 23 Tahun / 09 Agustus 1991

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan
Kabupaten Halmahera Selatan;

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Petani

II Nama lengkap : SUHARDI TAIBA Alias ADI

Tempat lahir : Pigaraja

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 10 Oktober 1991

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan
Kabupaten Halmahera Selatan

Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2014, sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 12 Agustus 2014, sampai dengan tanggal 10 September 2014;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d tanggal 14 Januari 2015 ;
- 8 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara, , sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 ;
- 9 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d tanggal 21 Maret 2015 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tinggi Maluku Utara No.03/PID/2015/PT TTE

tanggal 08 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ;

- Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha No.129/PID.B/2014/PN.LBH tanggal 17 Desember 201 dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan, didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Primair :

Bahwa mereka terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS dan terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE (keduanya dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain yakni korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alas. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali.

- Bahwa mengetahui hal itu, ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja”.
- Bahwa mendengar teriakan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, kemudian FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN bersama FAHRI MAHDI Als. FAHRI mendatangi ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, lalu terjadi cekcok mulut antara ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI.
- Bahwa selanjutnya FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN memukul wajah ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE sehingga terjadi perkelahian antara FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN melawan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE.
- Bahwa sementara itu terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI yang melihat ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE berkelahi datang menghampiri dan bermaksud hendak melerai FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dengan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu FAHRI MAHDI Als. FAHRI menarik baju terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI lalu memukulnya.
- Bahwa demikian halnya dengan terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, di mana karena melihat temannya yaitu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dipukul, kemudian terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban

SAFRUDIN SENEN Als. UDI menarik jaket yang dipakai terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS.

- Bahwa karena jaketnya ditarik, kemudian terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI melepaskan jaket terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS, setelah itu terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan.
- Bahwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, di mana terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, sementara itu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm yang digenggamnya, di mana mata pisau dijepit di antara jari tangan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang terkepal dan dengan pisau terpasang di kepala tangannya, ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE memukul beberapa bagian tubuh korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.
- Bahwa setelah itu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI lari meninggalkan tempat tersebut menyusul terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS menuju jembatan.
- Bahwa selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dan terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dihadang oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, di mana saat itu ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang tidak lagi mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI, terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI dan terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI meronta dan berusaha melepaskan pegangan tangan ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.

- Bahwa kemudian ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO menampar wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.
- Bahwa karena ditampar oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI marah terhadap ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, lalu menarik baju ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO hingga robek.
- Bahwa setelah itu MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) datang ke tempat itu dan langsung memukul wajah ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dengan tangan terkepal hingga ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO terjatuh.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebatang kayu yang ditemukannya di sekitar jembatan, ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO memukul dahi korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI terjatuh.
- Bahwa selanjutnya ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO lari pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali ke jembatan untuk menemui MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) namun kemudian dicegat oleh LA ANE yang kemudian berhasil merampas parang yang dibawa oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS dan terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. SENEN Als. UDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagai

berikut :

- Luka lecet pada pelipis sepanjang empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Luka tusuk dibelakang telinga kiri dengan kedalaman satu sentimeter.
- Memar dibelakang telinga kiri sebelah atas.
- Luka lecet tekan di dahi kanan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter, diujung sebelah bawah luka lecet tekan tersebut terdapat luka robek ukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dengan dalam nol koma dua sentimeter.
- Luka tusuk dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di dada kiri pada tepi kiri lingkaran puting susu.
- Luka tusuk dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di lengan atas sebelah kiri.

Sesuai Visum Et Revertum Nomor : 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI (dokter pada Puskesmas Babang).

- Bahwa berdasarkan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M., Sp.F dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar tanggal 26 Juni 2014 diketahui bahwa kematian korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI disebabkan adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga dada kiri dan mengenai paru kiri sehingga terjadi masuknya udara dari luar dan pendarahan hebat pada paru kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (thorax) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.

Perbuatan terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS dan terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida :

Bahwa ia terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS dan terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, (keduanya dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan sengaja melukai berat orang lain yakni korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang mengakibatkan kematian dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali.
- Bahwa mengetahui hal itu, ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa teriakan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, kemudian

FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN bersama FAHRI MAHDI Als.

FAHRI mendatangi ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, lalu terjadi

ceckcok mulut antara ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan FAHRI

JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI.

- Bahwa selanjutnya FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN memukul wajah ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE sehingga terjadi perkelahian antara FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN melawan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE.
- Bahwa sementara itu terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI yang melihat ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE berkelahi datang menghampiri dan bermaksud hendak meleraikan FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dengan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu FAHRI MAHDI Als. FAHRI menarik baju terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI lalu memukulnya.
- Bahwa demikian halnya dengan terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, di mana karena melihat temannya yaitu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dipukul, kemudian terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI menarik jaket yang dipakai terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS.
- Bahwa karena jaketnya ditarik, kemudian terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI melepaskan jaket terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS, setelah itu terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, di mana terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, sementara itu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm yang digenggamnya, di mana mata pisau dijepit di antara jari tangan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang terkepal dan dengan pisau terpasang di kepalan tangannya, ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE memukul beberapa bagian tubuh korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.

- Bahwa setelah itu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI lari meninggalkan tempat tersebut menyusul terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS menuju jembatan.
- Bahwa selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dan terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dihadang oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, di mana saat itu ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI, terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI dan terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI meronta dan berusaha melepaskan pegangan tangan ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.
- Bahwa kemudian ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO menampar wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EGO, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDIN marah terhadap ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, lalu menarik baju ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO hingga robek.

- Bahwa setelah itu MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) datang ke tempat itu dan langsung memukul wajah ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dengan tangan terkepal hingga ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO terjatuh.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebatang kayu yang ditemukannya di sekitar jembatan, ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO memukul dahi korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI terjatuh.
- Bahwa selanjutnya ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO lari pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali ke jembatan untuk menemui MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) namun kemudian dicegat oleh LA ANE yang kemudian berhasil merampas parang yang dibawa oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS dan terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut :
- Luka lecet pada pelipis sepanjang empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Luka tusuk dibelakang telinga kiri dengan kedalaman satu sentimeter.
- Memar dibelakang telinga kiri sebelah atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka tusuk iga di dahi kanan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter, diujung sebelah bawah luka lecet tekan tersebut terdapat luka robek ukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dengan dalam nol koma dua sentimeter.

- Luka tusuk dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di dada kiri pada tepi kiri lingkaran puting susu.
- Luka tusuk dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di lengan atas sebelah kiri.

Sesuai Visum Et Revertum Nomor : 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI (dokter pada Puskesmas Babang).

- Bahwa berdasarkan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M., Sp.F dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar tanggal 26 Juni 2014 diketahui bahwa kematian korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI disebabkan adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga dada kiri dan mengenai paru kiri sehingga terjadi masuknya udara dari luar dan pendarahan hebat pada paru kiri (*haemato-pneumo-thorax*) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.

Perbuatan terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS dan terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidaair :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id USRIN SAILU Als. JUS dan terdakwa SUHARDI TAIBA

Als. ADI bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, (keduanya dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang mengakibatkan kematian dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali.
- Bahwa mengetahui hal itu, ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja”.
- Bahwa mendengar teriakan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, kemudian FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN bersama FAHRI MAHDI Als. FAHRI mendatangi ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, lalu terjadi cecok mulut antara ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI.
- Bahwa selanjutnya FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN memukul wajah ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE sehingga terjadi perkelahian antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Als. AMO Als. IDEN melawan ATNAN ISMIT Als. MITI

Als. ADE.

- Bahwa sementara itu terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI yang melihat ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE berkelahi datang menghampiri dan bermaksud hendak meleraikan FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dengan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu FAHRI MAHDI Als. FAHRI menarik baju terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI lalu memukulnya.
- Bahwa demikian halnya dengan terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, di mana karena melihat temannya yaitu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dipukul, kemudian terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI menarik jaket yang dipakai terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS.
- Bahwa karena jaketnya ditarik, kemudian terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI melepaskan jaket terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS, setelah itu terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan.
- Bahwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, di mana terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, sementara itu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm yang digenggamnya, di mana mata pisau dijepit di antara jari tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Al. MITI Al. ADE yang terkepal dan dengan pisau terpasang di kepalan tangannya, ATNAN ISMIT Al. MITI Al. ADE memukul beberapa bagian tubuh korban SAFRUDIN SENEN Al. UDI.

- Bahwa setelah itu ATNAN ISMIT Al. MITI Al. ADE bersama terdakwa SUHARDI TAIBA Al. ADI lari meninggalkan tempat tersebut menyusul terdakwa JUSRIN SAILU Al. JUS menuju jembatan.
- Bahwa selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Al. UDI mengejar ATNAN ISMIT Al. MITI Al. ADE dan terdakwa SUHARDI TAIBA Al. ADI menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Al. UDI dihadang oleh ARMAIN MUSTAFA Al. SANREGO Al. EGO, di mana saat itu ARMAIN MUSTAFA Al. SANREGO Al. EGO sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Al. UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar ATNAN ISMIT Al. MITI, terdakwa SUHARDI TAIBA Al. ADI dan terdakwa JUSRIN SAILU Al. JUS, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Al. UDI meronta dan berusaha melepaskan pegangan tangan ARMAIN MUSTAFA Al. SANREGO Al. EGO.
- Bahwa kemudian ARMAIN MUSTAFA Al. SANREGO Al. EGO menampar wajah korban SAFRUDIN SENEN Al. UDI.
- Bahwa karena ditampar oleh ARMAIN MUSTAFA Al. SANREGO Al. EGO, korban SAFRUDIN SENEN Al. UDIN marah terhadap ARMAIN MUSTAFA Al. SANREGO Al. EGO, lalu menarik baju ARMAIN MUSTAFA Al. SANREGO Al. EGO hingga robek.
- Bahwa setelah itu MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) datang ke tempat itu dan langsung memukul wajah ARMAIN MUSTAFA Al. SANREGO Al. EGO dengan tangan terkepal hingga ARMAIN MUSTAFA Al. SANREGO Al. EGO terjatuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan menggunakan sebatang kayu yang ditemukannya di

sekitar jembatan, ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO memukul dahi korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI terjatuh.

- Bahwa selanjutnya ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO lari pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali ke jembatan untuk menemui MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) namun kemudian dicegat oleh LA ANE yang kemudian berhasil merampas parang yang dibawa oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS dan terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut :

- Luka lecet pada pelipis sepanjang empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Luka tusuk dibelakang telinga kiri dengan kedalaman satu sentimeter.
- Memar dibelakang telinga kiri sebelah atas.
- Luka lecet tekan di dahi kanan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter, diujung sebelah bawah luka lecet tekan tersebut terdapat luka robek ukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dengan dalam nol koma dua sentimeter.
- Luka tusuk dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di dada kiri pada tepi kiri lingkaran puting susu.
- Luka tusuk dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di lengan atas sebelah kiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Nomor : 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang

ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI (dokter pada Puskesmas Babang).

- Bahwa berdasarkan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M., Sp.F dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB - Makassar tanggal 26 Juni 2014 diketahui

bahwa kematian korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI disebabkan adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga dada kiri dan mengenai paru kiri sehingga terjadi masuknya udara dari luar dan pendarahan hebat pada paru kiri (*haemato-pneumo-thorax*) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.

Perbuatan terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS dan terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS dan terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, (keduanya dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PERTAMA, terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang mengakibatkan kematian dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang mengadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa

Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali.
- Bahwa mengetahui hal itu, ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja”.
- Bahwa mendengar teriakan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, kemudian FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN bersama FAHRI MAHDI Als. FAHRI mendatangi ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, lalu terjadi ceckcok mulut antara ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI.
- Bahwa selanjutnya FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN memukul wajah ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE sehingga terjadi perkelahian antara FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN melawan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE.
- Bahwa sementara itu terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI yang melihat ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE berkelahi datang menghampiri dan bermaksud hendak meleraikan FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dengan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu FAHRI MAHDI Als. FAHRI menarik baju terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI lalu memukulnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mengikutinya dengan terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS yang juga

berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, di mana karena melihat temannya yaitu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dipukul, kemudian terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI menarik jaket yang dipakai terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS.

- Bahwa karena jaketnya ditarik, kemudian terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI melepaskan jaket terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS, setelah itu terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan.
- Bahwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, di mana terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, sementara itu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm yang digenggamnya, di mana mata pisau dijepit di antara jari tangan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang terkepal dan dengan pisau terpasang di kepalan tangannya, ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE memukul beberapa bagian tubuh korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.
- Bahwa setelah itu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI lari meninggalkan tempat tersebut menyusul terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS menuju jembatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI mengejar ATNAN

ISMIT Als. MITI Als. ADE dan terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dihadang oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, di mana saat itu ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI, terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI dan terdakwa JUSRIN SAILU Als.

JUS, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI meronta dan berusaha melepaskan pegangan tangan ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.

- Bahwa kemudian ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO menampar wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.
- Bahwa karena ditampar oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDIN marah terhadap ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, lalu menarik baju ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO hingga robek.
- Bahwa setelah itu MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) datang ke tempat itu dan langsung memukul wajah ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dengan tangan terkepal hingga ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO terjatuh.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebatang kayu yang ditemukannya di sekitar jembatan, ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO memukul dahi korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI terjatuh.
- Bahwa selanjutnya ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO lari pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali ke jembatan untuk menemui MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) namun kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANE yang kemudian berhasil merampas parang yang

dibawa oleh ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS dan terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut :

- Luka lecet pada pelipis sepanjang empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Luka tusuk dibelakang telinga kiri dengan kedalaman satu sentimeter.
- Memar dibelakang telinga kiri sebelah atas.
- Luka lecet tekan di dahi kanan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter, diujung sebelah bawah luka lecet tekan tersebut terdapat luka robek ukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dengan dalam nol koma dua sentimeter.
- Luka tusuk dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di dada kiri pada tepi kiri lingkar puting susu.
- Luka tusuk dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di lengan atas sebelah kiri.

Sesuai Visum Et Revertum Nomor : 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI (dokter pada Puskesmas Babang).

- Bahwa berdasarkan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M., Sp.F dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 26 Juni 2014 diketahui bahwa kematian korban

SAFRUDIN SENEN Als. UDI disebabkan adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga dada kiri dan mengenai paru kiri sehingga terjadi masuknya udara dari luar dan pendarahan hebat pada paru kiri (*haemato-pneumo-thorax*) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.

Perbuatan terdakwa JUSRIN SAILU Als. JUS dan terdakwa SUHARDI TAIBA Als. ADI bersama ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO bersama ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut terdakwa dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa JUSRIN SAILU Alias JUS dan Terdakwa SUHARDI TAIBA Alias ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan KEDUA ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUSRIN SAILU Alias JUS dan Terdakwa SUHARDI TAIBA Alias ADI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sepotong kayu dengan ukuran 137 cm berdiameter 8 cm.
 - Sebilah pisau yang sudah terlepas dengan gagang dengan ukuran panjang pisau 9,5 cm serta gagang pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 6,5 cm.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan BILABONG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias JUS dan Terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias ADI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias JUS dan Terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias ADI dari dakwaan Pertama Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum Tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa I. JUSRIN SAILU Alias JUS dan Terdakwa II. SUHARDI TAIBA Alias ADI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan para terdakwa tetap ditahan
- 7 Menetapkan barang bukti berupa Sepotong kayu dengan ukuran 137 cm berdiameter 8 cm, Sebilah pisau yang sudah terlepas dengan gagang dengan ukuran panjang pisau 9,5 cm serta gagang pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 6,5 cm dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan BILABONG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 22 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor.07/Akta Pid/2014/PN.Lbh dan permintaan banding telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 23 Desember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Labuha ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Desember 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 2 Januari 2015 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Labuha ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 24 Desember 2014 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat bading oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tinggi Maluku Utara setelah membaca dan

mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi

putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 17 Desember 2014 Nomor. 129/

Pid.B/2012/PN.Lbh serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan

Tinggi Maluku Utara sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam

putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat

pertama telah tepat dan berdasarkan hukum sehingga diambil alih serta dijadikan

sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Maluku Utara sendiri dalam memutus perkara

ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan menurut

ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada

alasan para terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya para terdakwa harus tetap

berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat

pertama, maka Pengadilan Tinggi Maluku Utara memutus, menguatkan putusan

Pengadilan Negeri Labuha Nomor. 129/Pid.B/2012/PN.Lbh tanggal 17 Desember 2014

yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan

dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-

Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Labuha Nomor. 129/Pid.B/2012/PN.Lbh

tanggal 17 Desember 2014 yang dimintakan banding ;

- Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah di putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2015 oleh kami M.CH. SJAMTRI ENDI,SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Hakim Ketua Majelis, MAMAN M. AMBARI,SH.MH dan POLTAK PARDEDE,SH.masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas didampingi NAHRA HUSEN,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd,

MAMAN M. AMBARI,SH.MH

Ttd,

POLTAK PARDEDE,SH.

HAKIM KETUA

Ttd,

M.CH. SJAMTRI ENDI,SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

NAHRA HUSEN, SH.

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
P A N I T E R A

(AGUNG RUMEKSO. SH.M.Hum)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19580819 198103 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)